



**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

**NOMOR 392 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN**

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA CIBAREGBEG KECAMATAN SAGARANTEN**

**UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Cibaregbeg Kecamatan Sagaranten untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Cibaregbeg Nomor NOMOR: 02/PP.04.1 BA/3202.41. 2003/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cibaregbeg Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA CIBAREGBEG KECAMATAN SAGARANTEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cibaregbeg Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 12 Febrari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA MEKARSARI

Ttd.

NURFALAH

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,




**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN SUKABUMI**  
**NOMOR 392**  
**TENTANG PENETAPAN DAN**  
**PENGANGKATAN PETUGAS**  
**PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA**  
**DESA CIBAREGBEG KECAMATAN**  
**SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM**  
**TAHUN 2024**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH**  
**PADA DESA CIBAREGBEG KECAMATAN SAGARANTEN KABUPATEN SUKABUMI**  
**UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

| NO | NAMA                    | JENIS KELAMIN | TPS | ALAMAT TPS                      |
|----|-------------------------|---------------|-----|---------------------------------|
| 1  | ALDIANSYAH              | L             | 1   | KP. CIKARA RT 005 RW 002        |
| 2  | Nanda hermawan          | L             | 2   | KP. BABAKAN SIRNA RT 006 RW 002 |
| 3  | Gilang Maulana sugianto | L             | 3   | KP. CIMANGGU RT 004 RW 002      |
| 4  | Via oktoviani           | P             | 4   | KP. CIMANGGU RT 004 RW 002      |
| 5  | FEBRI AGIS DARWAN       | L             | 5   | KP. BOJONG LIMUS RT 001 RW 005  |
| 6  | DIYAN                   | P             | 6   | KP. CIBAREGBEG RT 002 RW 002    |
| 7  | Daryana ari wiguna      | L             | 7   | KP. CIBAREGBEG RT 001 RW 002    |
| 8  | Yesi intani             | P             | 8   | KP. CIJELER RT 001 RW 001       |
| 9  | ERIS HERDIANSYAH        | L             | 9   | KP. CIPEUTEUY RT 004 RW 003     |
| 10 | FITRIYANI               | P             | 10  | KP. CIBALENGBENG RT 002 RW 003  |
| 11 | Rita Amelia             | P             | 11  | KP. BOJONG SAWAH RT 005 RW 001  |
| 12 | EPI NOPIANTI            | P             | 12  | KP. BOJONG SAWAH RT 006 RW 001  |
| 13 | HOLIL                   | L             | 13  | KP. CIKADU RT 001 RW 004        |
| 14 | IKBALUDIN               | L             | 14  | KP. BABAKAN RT 004 RW 004       |
| 15 | Siti Aisah              | P             | 15  | KP. PASIR NANGKA RT 005 RW 004  |

|    |             |   |    |                                     |
|----|-------------|---|----|-------------------------------------|
| 16 | PERI SATRIA | L | 16 | KP. TALAGABEUNTEUR RT 006<br>RW 004 |
|----|-------------|---|----|-------------------------------------|

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA MEKARSARI

*Ttd.*

NURFALAH